



Draft, 11 November 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PT. FLOBAMOR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa PT. Flobamor (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang perlu didukung dengan investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penambahan penyertaan modal sehingga dapat memberikan deviden kepada Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penambahan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Flobamor (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. FLOBAMOR  
(PERSERODA).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
2. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan jumlah dan nilai Penyertaan Modal Daerah.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
4. Perseroan Terbatas Flobamor (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Flobamor (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan, kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
6. Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2...

## Pasal 2

- (1) Maksud Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda) dimaksudkan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan guna memperkuat eksistensi dan peranan PT. Flobamor (Perseroda) dalam mendukung pembangunan di Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

## BAB II

### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

## Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda) dialokasikan dalam bentuk uang.
- (2) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah).

## Pasal 4

Tahapan penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Flobamor (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas:

- a. tahun anggaran 2026 sebesar : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- b. tahun anggaran 2027 sebesar : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- c. tahun anggaran 2028 sebesar : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); dan
- d. tahun anggaran 2029 sebesar : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

## Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengan berlakunya Peraturan Daerah ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan dan mengurangi besarnya nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 sesuai kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja BUMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan atau pengurangan besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III...

### BAB III

#### TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah ditujukan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan.
- (2) Rencana usulan Penambahan Penyertaan Modal Daerah merupakan bagian dari rencana bisnis BUMD.
- (3) Dalam mengusulkan Penambahan Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
  - a. ringkasan rencana usaha;
  - b. uraian produk yang dihasilkan;
  - c. analisis persaingan;
  - d. analisa pasar;
  - e. strategi usaha;
  - f. analisa finansial; dan
  - g. dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan dan laporan kinerja.

### BAB IV

#### PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 7

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintah.

##### Pasal 8

- (1) PT. Flobamor (Perseroda) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur selaku pemegang saham.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan realisasi kinerja; dan
  - b. laporan keuangan perusahaan.
- (3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

### BAB V

#### HASIL USAHA

##### Pasal 9

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda) merupakan persentase laba usaha dalam bentuk Deviden.
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI...

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua ketentuan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

FLOURI RITA WUISAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025  
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PT. FLOBAMOR (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi
  1. pajak daerah;
  2. retribusi daerah;
  3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
  4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah,
- b. pendapatan transfer, dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD.

Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berbentuk PT. Flobamor didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor.

Bahwa untuk Peningkatan Pendapatan Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan mendorong arah investasi yang berdaya saing di era globalisasi ekonomi, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan nilai investasi dengan menyertakan modal daerah pada PT. Flobamor (Perseroda).

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Flobamor (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR